

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaannya. Ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata cara pembagian dan besaran dana desa setiap tahunnya. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh keterlambatan penerbitan peraturan oleh pemerintah pusat sebagai dasar hukum pembuatan Peraturan Bupati tersebut.
- b. Ketidaksesuaian penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD yang disebabkan oleh keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD karena penambahan persyaratan harus menyertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Penambahan persyaratan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dalam pengelolaannya.
- c. Ketidaksesuaian dalam pembentukan dana cadangan, ini terjadi dalam kegiatan pembangunan sanggar kegiatan dan belajar Nagari Bukit Bual yang tidak menggunakan dana cadangan ini merupakan gambaran dari masih kurangnya pemahaman mengenai peraturan pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh sumber daya manusia perangkat nagari dan aparatur pemerintah daerah yang masih kurang baik dari segi kualitas dan segi kuantitasnya.
- d. Ketidaksesuaian dalam evaluasi APB Nagari disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan evaluasi peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh pemerintah daerah. Keterlambatan ini dikarenakan Sumber Daya Manusia dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang masih kurang baik dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan nagari tersebut.

- e. Ketidaksesuaian dalam penyusunan RKP Nagari yang disebabkan ketelambatan dalam penyusunan peraturan tentang RKP Nagari. Keterlambatan ini disebabkan karena kekurangan Sumber Daya Manusia Aparatur Nagari dalam penyusunan Peraturan Nagari tersebut.
- f. Ketidaksesuaian dalam penyusunan APB Nagari disebabkan oleh keterlambatan penyusunan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Keterlambatan tersebut dikarenakan banyak hal yaitu: (1) Keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa. (2) Keterlambatan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari, (3) Keterlambatan dalam evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB nagari dan (4) Sumber Daya Manusia perangkat Nagari dalam penyusunan.

Meskipun banyak ketidaksesuaian yang terjadi dalam prioritas penggunaan dana desa kedua nagari telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Hal ini karena evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup baik dalam melihat penggunaan dana desa tersebut.

2. Keselarasan Penggunaan Dana Desa dengan Perencanaan Kabupaten

Dalam hal keselarasan penggunaan dana desa dengan perencanaan pembangunan kabupaten, di Kabupaten Sijunjung penggunaan dana desa telah selaras dengan perencanaan di kabupaten. Keselarasan tersebut dilihat dari penggunaan dana desa telah selaras dengan target indikator kinerja dalam RPJMD. Telah selarasnya penggunaan dana desa tersebut karena dalam nagari menyusun peraturan nagari tentang RPJMD nagari terlebih dahulu telah dievaluasi oleh pemerintah daerah sehingga RPJMD Nagari dan RPJMD Kabupaten telah selaras. Begitu juga dengan penyusunan RKP Nagari setiap tahunnya, setelah RKP nagari tersebut ditetapkan menjadi peraturan nagari, maka RKP Nagari tersebut kemudian dikirim ke pemerintah kabupaten untuk diklarifikasi. Jika RPJMD Nagari dan RKP Nagari telah selaras dengan RPJMD Kabupaten maka pengelolaan kegiatan-kegiatan di Nagari telah sesuai dengan perencanaan kabupaten termasuk dalam penggunaan dana desa.

2. Strategi untuk Lebih Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa kedepannya maka disusun strategi pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan pembangunan di nagari. Strategi disusun dengan menggunakan strategi SWOT, yang menghasilkan strategi SO pada kuadran I. Strategi-strategi tersebut adalah:

- a. Lebih banyak mengadakan pelatihan dalam pengelolaan dana desa terhadap aparatur nagari.
- b. Lebih memberdayakan pendamping desa dalam mensosialisasikan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan.
- c. Menggunakan dana desa untuk melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan dana desa untuk aparatur desa.
- d. Memanfaatkan hubungan baik antara Wali Nagari dan BPN untuk perencanaan kegiatan yang lebih tepat sasaran.

B. Saran

Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan pembangunan di nagari, perlu dilakukan berbagai upaya. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah nagari. Disarankan kepada pemerintah kabupaten untuk membuat pelatihan-pelatihan terhadap aparatur nagari agar lebih mengerti dalam melaksanakan dana desa. Berikutnya disarankan juga untuk pemerintah daerah membuat regulasi yang lebih detail agar pendamping desa dan aparatur nagari dapat lebih mudah memahaminya. Disamping itu keaktifan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam hal melakukan konsultasi terhadap pemerintah pusat agar dapat menggenjot penerbitan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana desa supaya tidak terjadi lagi keterlambatan-keterlambatan dalam pengelolaan dana desa. Penambahan jumlah anggaran dapat juga diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana desa supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana desa yang nantinya dapat menimbulkan akibat hukum bagi pemerintah nagari.

Untuk pemerintah nagari disarankan juga membuat pelatihan bagi aparatur nagari untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur nagari dimana dana desa dapat digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur. Disarankan juga kepada pemerintah nagari agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah mengenai proioritas penggunaan, pelaksanaan serta pelaporan dana desa agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Disarankan agar nagari sering melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pembangunan di nagari supaya masyarakat lebih ikut berpartisipasi dalam pembangunan di nagari.

